

ABSTRAK

Fany Widya Annisa (2016): Perjanjian Waralaba Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual Menurut Fiqh Muamalah

Kehidupan manusia dizaman modern ini begitu cepat berputar, setiap hari kita dipaksa oleh system untuk bekerja dan bekerja demi mempertahankan hidup. Sudah bukan zamannya lagi hidup bersantai-santai dengan persaingan yang begitu ketat, sehingga mereka yang tidak dapat bertahan dengan persaingan akan tersisih dengan sendirinya. Pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk memikirkan pola pendistribusian barang atau jasa dengan baik pula. Pelaku bisnis di Indonesia di dominasi oleh pengusaha kecil dan menengah yang harus memikirkan nasibnya agar dapat bertahan hidup. Salah satu untuk bertahan adalah adanya inovasi tersebut agar menjadi modal dasar dalam pengembangan ekonomi, dan dengan adanya hukum hak atas kekayaan intelektual akan menjamin dan menjadi dasar hukum dalam kepemilikan hasil inovasi tersebut.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Dengan pengumpulan data secara study pustaka. Bahan yang menjadi acuan yaitu bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan bahan hukum sekunder seperti buku “Bisnis dan Muamalah Kontemporer“ karya Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, “Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer” karya Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dimana dalam pengembangan dan penerapan bisnis waralaba dibutuhkan adanya suatu bentuk peraturan yang dapat menjamin dari waralaba itu sendiri, baik pada subjek dan objeknya.

Perjanjian *franchise* tidak bertentangan dengan syariat islam. Tentunya dengan catatan bahwa obyek perjanjian *franchise* tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Kalau sekiranya yang diwaralabakan tersebut obyeknya merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam (misalnya, makanan dan minuman yang haram) maka otomatis perjanjian tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Seperti dalam kaidah di bidang mu’amalah (ekonomi) hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang Hal ini sesuai dengan ketentuan *qaidah fiqhyah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.